

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Pendampingan Korban

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permintaan bantuan layanan pendampingan hukum terhadap korban
2. Data Korban
3. Kronologis Kasus
4. Disposisi Kadis Dinsos P3A ditujukan ke UPTD PPA untuk di Tindak Lanjut Kasus
5. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. UPTD PPA melakukan Koordinasi dengan Kadis Dinsos P3A Untuk Melakukan pendampingan hukum Kepada Korban/Pelapor.
2. Kadis Dinsos P3A mendisposisi surat permintaan bantuan pendampingan hukum kepada UPTD PPA untuk di Tindak Lanjut Kasus.
3. Mengidentifikasi Kebutuhan Layanan Hukum Bagi Korban Berdasarkan Kronologis Kasus dan Memenuhi Syarat Administrasi.
4. UPTD PPA Mengeluarkan surat perintah petugas untuk pendampingan hukum terhadap korban dan ditandatangani Oleh Kadis Dinsos P3A.
5. Pendampingan Korban Selama proses hukum yang berlangsung.
6. Membuat Laporan Hasil Pendampingan Hukum.

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan hukum bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pengaduan Layanan

1. Petugas dari UPTD PPA melakukan Pendampingan langsung teradap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
2. Melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban.
3. Melindungi perempuan dan anak dilokasi kejadian dari hal yang data membahayakan dirinya.